



**SALINAN**

BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 153 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
DESA TITI PAYUNG KECAMATAN AIR PUTIH  
KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2011 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Titi Payung dengan Desa Pasar Lapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
  2. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Titi Payung dengan Desa Sipare-pare, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.
  3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Batu Bara tanggal 6 Oktober 2021, antara Desa Titi Payung dengan Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA TITI PAYUNG KECAMATAN AIR PUTIH KABUPATEN BATU BARA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Batu Bara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa dan/atau Kelurahan yang merupakan serangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam seperti gunung, pantai, sungai dan sebagainya, dan/atau unsur buatan seperti pilar batas, jalan rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang berada di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan adalah serangkaian proses penetapan batas Desa dan Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar

yang disepakati, yang dilanjutkan dengan penentuan titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa dan Kelurahan.

9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Titik kartometrik, yang selanjutnya disebut dengan TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah merupakan kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa dan/atau Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Segmen batas wilayah desa; dan
- b. Peta penetapan batas desa.

BAB IV  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

(1) Luas wilayah Desa Titi Payung adalah 135,225 hektar, dengan batas wilayah adalah sebagai berikut:

- |                 |   |                      |
|-----------------|---|----------------------|
| Sebelah Utara   | : | Desa Sipare-pare     |
| Sebelah Timur   | : | Kelurahan Indrasakti |
| Sebelah Barat   | : | Desa Pasar Lapan     |
| Sebelah Selatan | : | Desa Pasar Lapan     |

(2) Batas Wilayah antara Desa Titi Payung dengan Desa Pasar Lapan Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:

- a. TK 12.19.03.1019-03.2009-03.2016-000 terletak pada simpul batas antara Kelurahan Indrasakti, Desa Pasar Lapan dan Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 14.185''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 58.975''$  BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Jalan Abdul Razak hingga bertemu tugu batas desa yang terletak pada TK 12.19.03.2009-03.2016-001.
- b. TK 12.19.03.2009-03.2016-001 pada tugu batas desa dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 1.372''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 37.681''$  BT, dilanjutkan ke arah utara menyusuri Gang Sejahtera hingga bertemu Gang Sejahtera yang terletak pada TK 12.19.03.2009-03.2016-002.
- c. TK 12.19.03.2009-03.2016-002 pada Gang Sejahtera dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 5.714''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 35.841''$  BT, dilanjutkan ke arah utara menyusuri benteng sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 12.19.03.2009-03.2016-003.

- d. TK 12.19.03.2009-03.2016-003 pada kebun dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 12.846''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 31.355''$  BT, dilanjutkan ke arah utara melewati permukiman hingga bertemu Gang UD Loly yang terletak pada TK 12.19.03.2009-03.2016-004.
- e. TK 12.19.03.2009-03.2016-004 pada Gang UD Loly dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 14.104''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 30.828''$  BT, dilanjutkan ke arah utara menyusuri Gang UD Loly hingga bertemu Gang UD Loly yang terletak pada TK 12.19.03.2009-03.2016-005.
- f. TK 12.19.03.2009-03.2016-005 pada Gang UD Loly dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 17.769''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 29.239''$  BT, dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2009-03.2016-006.
- g. TK 12.19.03.2009-03.2016-006 pada jalan dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 18.786''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 25.079''$  BT, dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu Jalan Simpang Tiga Dusun Ladang Baru yang terletak pada TK 12.19.03.2009-03.2016-007.
- h. TK 12.19.03.2009-03.2016-007 pada Jalan Simpang Tiga Dusun Ladang Baru dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 17.925''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 23.506''$  BT, dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Simpang Tiga Dusun Ladang Baru hingga bertemu Jalan Simpang Tiga Dusun Ladang Baru yang terletak pada TK 12.19.03.2009-03.2016-008.
- i. TK 12.19.03.2009-03.2016-008 pada Jalan Simpang Tiga Dusun Ladang Baru dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 18.184''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 21.416''$  BT, dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu benteng sawah yang terletak pada TK 12.19.03.2009-03.2016-009.
- j. TK 12.19.03.2009-03.2016-009 pada benteng sawah dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 20.328''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 20.938''$  BT, dilanjutkan ke arah utara menyusuri benteng sawah hingga bertemu simpul batas antara Pasar Lapan, Sipare-Pare dan Titi

Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.2009-03.2010-03.2016-000 dengan koordinat 3° 17' 26.881" LU dan 99° 21' 4.807" BT.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Titi Payung dengan Desa Sipare-pare Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.03.2009-03.2010-03.2016-000 terletak pada simpul batas antara Desa Pasar Lapan, Desa Sipare-Pare dan Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih dengan koordinat 3° 17' 26.881" LU dan 99° 21' 4.807" BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri parit hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 12.19.03.2010-03.2016-001.
  - b. TK 12.19.03.2010-03.2016-001 pada jembatan dengan koordinat 3° 17' 28.455" LU dan 99° 21' 7.851" BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Pertanian hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2010-03.2016-002.
  - c. TK 12.19.03.2010-03.2016-002 pada pertigaan jalan dengan koordinat 3° 17' 36.344" LU dan 99° 21' 23.348" BT, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan T. Rahmad Syah hingga bertemu Jalan T. Rahmad Syah yang terletak pada TK 12.19.03.2010-03.2016-003.
  - d. TK 12.19.03.2010-03.2016-003 pada Jalan T. Rahmad Syah dengan koordinat 3° 17' 46.688" LU dan 99° 21' 43.227" BT, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Jantakos hingga bertemu perempatan jalan yang terletak pada TK 12.19.03.2010-03.2016-004.
  - e. TK 12.19.03.2010-03.2016-004 pada perempatan jalan dengan koordinat 3° 17' 34.264" LU dan 99° 21' 48.312" BT, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan SPBU hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Indrasakti, Sipare-Pare dan Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.1019-03.2010-03.2016-000 dengan koordinat 3° 17' 37.020" LU dan 99° 21' 54.859" BT.

- (4) Batas Wilayah antara Desa Titi Payung dengan Kelurahan Indrasakti Kecamatan Air Putih adalah sebagai berikut:
- a. TK 12.19.03.1019-03.2010-03.2016-000 terletak pada dari simpul batas antara Kelurahan Indrasakti, Desa Sipare-Pare dan Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 37.02''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 54.859''$  BT, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Lintas Sumatera hingga bertemu Jalan Lintas Sumatera yang terletak pada TK 12.19.03.1019-03.2016-001.
  - b. TK 12.19.03.1019-03.2016-001 pada Jalan Lintas Sumatera dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 26.242''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 59.315''$  BT, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Lintas Sumatera hingga bertemu Jalan Lintas Sumatera yang terletak pada TK 12.19.03.1019-03.2016-002.
  - c. TK 12.19.03.1019-03.2016-002 pada Jalan Lintas Sumatera dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 16.741''$  LU dan  $99^{\circ} 22' 3.262''$  BT, dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Lintas Abdul Razak hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Indrasakti, Pasar Lapan dan Titi Payung Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara yang terletak pada TK 12.19.03.1019-03.2009-03.2016-000 dengan koordinat  $3^{\circ} 17' 14.185''$  LU dan  $99^{\circ} 21' 58.975''$  BT.

#### Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 6

Segmen Batas dan Peta Batas Wilayah Administrasi Desa Titi Payung Kecamatan Air Putih sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 26 Nopember 2021

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 26 Nopember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

**TTD**

**SAKTI ALAM SIREGAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2021 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya

**BAGIAN HUKUM**

**RAHMAN SIRAIT, SH**

**NIP. 19660707 198902 1 001**



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATU BARA  
 NOMOR : 153 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 26 Nopember 2021

SEGMENT BATAS WILAYAH  
 DESA TITI PAYUNG KECAMATAN AIR PUTIH  
 KABUPATEN BATU BARA

1. Segmen Batas Desa Titi Payung dengan Desa Pasar Lapan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.1019-03.2009-03.2016-000	3° 17' 14.185" N	99° 21' 58.975" E	540703	363354
2	TK 12.19.03.2009-03.2016-001	3° 17' 1.372" N	99° 21' 37.681" E	540046	362960
3	TK 12.19.03.2009-03.2016-002	3° 17' 5.714" N	99° 21' 35.841" E	539989	363094
4	TK 12.19.03.2009-03.2016-003	3° 17' 12.846" N	99° 21' 31.355" E	539851	363313
5	TK 12.19.03.2009-03.2016-004	3° 17' 14.104" N	99° 21' 30.828" E	539834	363351
6	TK 12.19.03.2009-03.2016-005	3° 17' 17.769" N	99° 21' 29.239" E	539785	363464
7	TK 12.19.03.2009-03.2016-006	3° 17' 18.786" N	99° 21' 25.079" E	539657	363495
8	TK 12.19.03.2009-03.2016-007	3° 17' 17.925" N	99° 21' 23.506" E	539608	363468
9	TK 12.19.03.2009-03.2016-008	3° 17' 18.184" N	99° 21' 21.416" E	539544	363476
10	TK 12.19.03.2009-03.2016-009	3° 17' 20.328" N	99° 21' 20.938" E	539529	363542
11	TK 12.19.03.2009-03.2010-03.2016-000	3° 17' 26.881" N	99° 21' 4.807" E	539031	363743

2. Segmen Batas Desa Titi Payung dengan Desa Sipare-pare

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.2009-03.2010-03.2016-000	3° 17' 26.881" N	99° 21' 4.807" E	539031	363743
2	TK 12.19.03.2010-03.2016-001	3° 17' 28.455" N	99° 21' 7.851" E	539125	363792
3	TK 12.19.03.2010-03.2016-002	3° 17' 36.344" N	99° 21' 23.348" E	539603	364034
4	TK 12.19.03.2010-03.2016-003	3° 17' 46.688" N	99° 21' 43.227" E	540216	364352
5	TK 12.19.03.2010-03.2016-004	3° 17' 34.264" N	99° 21' 48.312" E	540374	363970
6	TK 12.19.03.1019-03.2010-03.2016-000	3° 17' 37.020" N	99° 21' 54.859" E	540576	364055

3. Segmen Batas Desa Titi Payung dengan Kelurahan Indrasakti

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 12.19.03.1019-03.2010-03.2016-000	3° 17' 37.020" N	99° 21' 54.859" E	540576	364055
2	TK 12.19.03.1019-03.2016-001	3° 17' 26.242" N	99° 21' 59.315" E	540713	363724
3	TK 12.19.03.1019-03.2016-002	3° 17' 16.741" N	99° 22' 3.262" E	540835	363433
4	TK 12.19.03.1019-03.2009-03.2016-000	3° 17' 14.185" N	99° 21' 58.975" E	540703	363354

**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**

Salinan sesuai dengan aslinya


**KEP. BAGIAN HUKUM**



**RAHMAT SIRAIT, SH**


**NIP. 19660707 198902 1 001**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATU BARA  
 NOMOR : 153 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 26 Nopember 2021



• Peta adalah salinan dari Peta aslinya dengan skala 1 : 2.000

Salinan sesuai dengan aslinya



**BUPATI BATU BARA,**

**TTD**

**ZAHIR**